



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : IRWAN MATTALATTA.
- 2. Tempat lahir . : Sorong.
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 9 Februari 1991.
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5. Kebangsaan : Indonesia.
- 6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Pisang, Rt.002/Rw.003, Kel Klasuur, Kec Sorong Kota Sorong.
- 7. Agama : Islam.
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
- 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- 6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 42/PID.SUS/2024/PT MNK tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS/2024/PT MNK tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg. Perkara: PDM- 29/R.2.11/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN MATTALATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN MATTALATTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,08 gram
- 1 (satu) unit HP merek Oppo berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Berwarna putih Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Mattalatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanamam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	
	.	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Mamerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,08 gram
- 1 (satu) unit HP merek Oppo berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Berwarna putih

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN Son yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, yang telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 September 2024, sedangkan permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, diajukan pada tanggal 13 September 2024, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa Irwan Mttalatta yang pernah terlibat Tindak Pidana Narkotika sebelumnya dengan nomor Perkara 121/Pid.Sus/2017/PN Son tanggal 31 May 2017 nomor Perkara 237/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 09 September 2020. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 144 Undang-undang No. 35 tahun 2009 pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan penerapan pasal 144 UU Narkotika diatas. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang memberatkan dari perbuatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan yang diberikan dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana sejenis;

Dengan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Reg. Perkara PDM- 29/R.2.11/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 03.40 WIT bertempat di Jalan Katedral Kelurahan Rufei Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sorong atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marlboro didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih masing-masing dengan berat netto 0,7908 gram, 0,8531 dan 0,8445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hingga sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar alasan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan peran Terdakwa yang dalam menguasai narkoba hanya menjadi perantara antara Ozan dengan Yance Numberi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan fakta peran Terdakwa pada waktu kejadian perkara ini. Sedangkan ternyata sebelum kejadian perkara ini terdapat fakta pula Terdakwa pernah terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 23 November 2020 yang Petikan Putusan perkaranya terlampir dalam BAP Penyidik perkara ini. Atau dengan perkataan lain, Terdakwa merupakan residiv dalam perkara yang sejenis yakni tindak pidana narkoba dan hal ini tidak atau belum menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba, maka lamanya pidana yang djatuhkan terhdap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa belum cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut dinilai cukup beralasan, sepanjang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam memori banding, yang berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan mengenai hukum acara maupun penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son., tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnyamenjadi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Mattalatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanamam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,08 gram
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo berwarna biru
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Berwarna putih

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	·	·	·
	M	A	A
	·	·	·
		1	2
		·	·

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2024, oleh A.Asgari Mandala Dewa,S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H..M.H., dan Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Veronika Sitanggang,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maria M. Sitanggang,S.H.M.H.

A. Asgari Mandala Dewa,S.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang,S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT.MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	
	.	.	